DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN BLORA

31. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR KARUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Namor: 4535 103,36/0s/ 1999

TAMAN KANAK-KANAK PERTIKI TLOGOTUKUN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN KANTOR KARUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Peniidikan Pertiwi Cabang Rankublatung. : 03/1FP/V / / 1999 Nomor Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandendikbud Kabupaten Blora Nomor : 4534 /103.36.6/08/ 1999 tanggal : 5 Agustus 1999 Menimbang Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pamidiko Pertisi Cabang Randublatung Kec. Randublatung .

> Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku . Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan

penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut. Menginast : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah : a. Nomor : 27 Tahun 1990:

Hembaca

b. Nomor : 38 Tahun 1992:

c. Nomor : 39 Tahun 1992: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor: 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984:

b. Nomor : 0486/U/1992:

c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995;

d. Nonor: 88430/2.I.2/KP/1998 tanggal 2 Nopember 1998 Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petuniuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan:

	en,			

Pertama : memberi ilin kenada :

- Nama Yayasan/Penyelenggara *) Pendidikan Pertisd Cabang Randublatung

- Alamat : Da. Tlagotumung Kec. Rendublatung . untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak

Kanak : PRETIMI TLOGOTUMUE - Nama

- Alamat . Ds. Tlogotuwing Kec. Rambublaturg .

: Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuanketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Sorat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapken.

> Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal 5 Agustus 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng

a.n.b. Kepala Kantor Dendikbud Kabupaten Blora.

ers. Hadi Suroso

NIP 130522777 Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikhud di Jakarta

2. Kepala Kanwil Dendikbud Prop. Jatena

Kapala Bidang Pendidikan Dasar Kahwil Depdikbud Prop. Jateng

4. Ropati KDH Tingkat II Blord

5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Rambblatung

6 Canat Endublating Kabupaten Blora

Kepala TK PERTINI Da. Tlogotusung Kee, Randublatung .

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDÁYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN BLORA

.11. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

: 4534 /103.36/08/1999 : Persetujuan Pendiriran Sekolah Swasta 4 Agustus 1999

Yth. Ketua Yayasan/Penyeles Pendidikan Pertisi Cabang Kamiu	nggara TL
Pendidikan Pertiwi Cabang Ramu di Rambublatung .	plating
wa accommod wood a	
Memperhatikan : 1. Surat Saudara Nomor _03	/177./7 /1999
20 Med 199	09
Z. Hekomendasi/Persetujuan	Kepata Kantor Depdikbud Kecamatan
	Regulable tung /1999 tanggal 20 Mei 1999
Nomor : 460 /103,36,12/05	
3. Rekomendasi/Persetujuan Nomor: 045.2/239	tanggal 20 Mei 1999
Nomor : willed est	Canggar
Dengan ini diberitahukan, I	hahwa *
1 Menyetujui Pendidikan S	ekolah Swasta yang memiliki identitas :
1.1. Nama	- Temen Kanak-Kanak Pertivi
1.2. Lokasi	: De. Thosotuning
1.2.1. Jalan/Desa	
Kelurahan	Da. Hogotunung
1.2.2. Kecamatan	: Randublatung
1.2.3. Kabupaten	:Blora
1.3. Nama Yayasan/Radan	
Penyelenggara	Peniidikan Pertisi
1.4. Alamat Yayasan/	*: Cabang Randublatung
Badan Penyelenggar	a: Ds. Thogotopung Kec. Randublatung .
a Cakalah kassahut diiiin	kan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B
(sektian tersebut urijin	enggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajar
1998 / 1999	enggarakan seyak / Jessa /
3. Apabila dalam pelaksan	aan dikemudian hari pelaksanaannya terbuk
menyimpang dari ketent ditinjau kembali.	uan yang berlaku Surat Persetujuan ini ab
Demikian untuk dilaksanaka	n sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawa
	a.n. Kepala Kantor Wilayah
	Kepala Kantor Depdikbud
	Kabupaten Bloca

Tembusan :

 Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikhud di Jakarta

Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng

NIP 130522777

4. Rupati KDH Tingkat II Blora

5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Bandublatung 6. Camat Bandublatung Kabupaten Blora

7. Kapala TK Partivi Da, Tlocoturum Kec, Bardublatung